



PERATURAN DAERAH PROVINSI BANTEN
NOMOR 1 TAHUN 2013
TENTANG
PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BANTEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BANTEN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat, Pemerintah Daerah menyediakan akseptabilitas pelayanan kesehatan yang layak;
- b. bahwa meningkatnya kebutuhan masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan perlu ditunjang dengan sarana kesehatan berupa rumah sakit umum daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Banten;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4210);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI BANTEN

dan

GUBERNUR BANTEN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BANTEN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Banten.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Banten.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten.

5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, dan Lembaga Teknis Daerah.
6. Dinas adalah Dinas Kesehatan Provinsi Banten.
7. Rumah Sakit Umum Daerah Banten yang selanjutnya disebut RSUD Banten adalah Rumah Sakit Umum Daerah milik Pemerintah Provinsi Banten.
8. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Banten.
9. Komite adalah wadah pengembangan kompetensi pengetahuan, keahlian, dan integritas pejabat fungsional RSUD Banten.
10. Instalasi adalah unit penyelenggaraan pelayanan fungsional di RSUD Banten.
11. Satuan Pengawas Internal yang selanjutnya disingkat SPI adalah unsur pengawas internal yang bertugas melaksanakan pengawasan internal di RSUD Banten.
12. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sejumlah tenaga fungsional yang terbagi atas berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai bidang keahliannya.

BAB II
PEMBENTUKAN
Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk RSUD Banten.
- (2) RSUD Banten adalah rumah sakit kelas B yang berlokasi di Kota Serang.

BAB III
KEDUDUKAN, TUGAS, DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 3

- (1) RSUD Banten merupakan bagian perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) RSUD Banten dipimpin oleh seorang Direktur yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi
Pasal 4

RSUD Banten mempunyai tugas memberikan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna.

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, RSUD Banten mempunyai fungsi:

- a. penyelenggaraan pelayanan medis dan nonmedis;
- b. penyelenggaraan pelayanan penunjang medis dan nonmedis;
- c. penyelenggaraan pelayanan dan asuhan keperawatan;
- d. penyelenggaraan pelayanan rujukan;
- e. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan;
- f. penyelenggaraan penelitian dan pengembangan; dan
- g. penyelenggaraan administrasi umum dan keuangan.

Bagian Ketiga
Susunan Organisasi

Pasal 6

Susunan organisasi RSUD Banten terdiri atas:

- a. Direktur;
- b. Wakil Direktur Pelayanan, membawahkan:
 1. Bidang Pelayanan Medis; dan
 2. Bidang Keperawatan;
- c. Wakil Direktur Penunjang, membawahkan:
 1. Bidang Logistik; dan
 2. Bidang Rekam Medis dan Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit.
- d. Wakil Direktur Umum dan Keuangan, membawahkan:
 1. Bagian Umum; dan
 2. Bagian Keuangan.
- e. Komite;
- f. SPI;
- g. Instalasi; dan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 7

Wakil Direktur Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b terdiri atas:

- a. Bidang Pelayanan Medis membawahkan:
 - 1. Seksi Operasional Pelayanan; dan
 - 2. Seksi Pemantauan Pelayanan;
- b. Bidang Keperawatan membawahkan:
 - 1. Seksi Asuhan, Etika dan Mutu Keperawatan; dan
 - 2. Seksi Pembinaan dan Pengembangan Keperawatan.

Pasal 8

Wakil Direktur Penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c terdiri atas:

- a. Bidang Logistik membawahkan:
 - 1. Seksi Pengelolaan Barang Medis; dan
 - 2. Seksi Pengelolaan Barang Nonmedis.
- b. Bidang Rekam Medis dan Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit membawahkan:
 - 1. Seksi Rekam Medis dan Pelaporan; dan
 - 2. Seksi Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit.

Pasal 9

Wakil Direktur Umum dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d terdiri atas:

- a. Bagian Umum membawahkan:
 - 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - 2. Subbagian Pendidikan dan Pelatihan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
- b. Bagian Keuangan membawahkan:
 - 1. Subbagian Anggaran dan Akuntansi; dan
 - 2. Subbagian Perbendaharaan dan Verifikasi.

Pasal 10

Bagan susunan organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 9 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV
KOMITE
Bagian Kesatu
Pembentukan
Pasal 11

- (1) RSUD Banten membentuk Komite.
- (2) Komite sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

Bagian Kedua
Kedudukan
Pasal 12

Komite berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.

Bagian Ketiga
Susunan Komite
Pasal 13

- (1) Komite dipimpin oleh seorang ketua yang dipilih dari dan oleh anggota serta ditetapkan dengan Keputusan Direktur.
- (2) Masa jabatan komite sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 2 (dua) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

Bagian Keempat
Tugas Komite
Pasal 14

- (1) Komite mempunyai tugas:
 - a. membantu Direktur dalam menyusun standar pelayanan profesi;
 - b. memantau pelaksanaan standar profesi;
 - c. melaksanakan pembinaan etika profesi; dan
 - d. memberikan saran pertimbangan dalam pengembangan pelayanan profesi.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Komite dapat membentuk subkomite dan/atau panitia yang merupakan kelompok kerja tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

BAB V
SATUAN PENGAWAS INTERNAL

Bagian Kesatu

Pembentukan

Pasal 15

- (1) RSUD Banten membentuk SPI.
- (2) SPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

Bagian Kedua

Kedudukan

Pasal 16

SPI berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.

Bagian Ketiga

Susunan

Pasal 17

- (1) SPI dipimpin oleh seorang ketua yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur.
- (2) Anggota SPI berjumlah ganjil, paling sedikit 3 (tiga) orang dan paling banyak 7 (tujuh) orang.
- (3) Susunan SPI, terdiri atas:
 - a.1 (satu) orang ketua merangkap anggota;
 - b.1 (satu) orang sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. anggota.
- (4) Masa jabatan SPI adalah 2 (dua) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

BAB VI

INSTALASI

Bagian Kesatu

Pembentukan

Pasal 18

- (1) RSUD Banten membentuk Instalasi.
- (2) Instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang kepala yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur.

Bagian Kedua

Kedudukan

Pasal 19

Instalasi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Wakil Direktur.

Bagian Ketiga

Tugas

Pasal 20

- (1) Instalasi mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, memonitor, mengevaluasi, dan melaporkan kegiatan pelayanan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Instalasi dibantu oleh tenaga fungsional dan/atau nonmedis.

BAB VII

RINCIAN TUGAS

Pasal 21

Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian tugas, fungsi, dan tata kerja RSUD Banten diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB VIII

ESELONISASI

Pasal 22

Eselonisasi jabatan struktural di RSUD Banten meliputi:

- a. direktur adalah jabatan struktural eselon IIb;
- b. wakil direktur adalah jabatan struktural eselon IIIa;
- c. kepala bagian/bidang adalah jabatan struktural eselon IIIb; dan
- d. kepala sub bagian/seksi adalah jabatan struktural eselon IVa.

BAB IX

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 23

Di lingkungan RSUD Banten dapat ditetapkan Jabatan Fungsional tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga fungsional yang terbagi ke dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur dan bertanggung jawab kepada pemimpin unit kerjanya.

- (3) Jenis, jenjang, dan jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan kebutuhan dan beban kerja sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB X
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 25

- (1) Direktur RSUD Banten diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur.
(2) Wakil Direktur, Kepala Bidang, Kepala Bagian, Kepala Seksi, dan Kepala Subbagian diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur.

BAB XI
TATA KERJA

Pasal 26

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, RSUD Banten mempunyai hubungan koordinatif, kooperatif, dan fungsional dengan Dinas.
(2) Dalam melaksanakan pelayanan kesehatan, RSUD Banten mempunyai hubungan jaringan pelayanan dengan rumah sakit lainnya.
(3) Setiap pemimpin satuan organisasi dan kelompok fungsional dalam melaksanakan tugas wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi serta bekerja sama baik dalam lingkungan kerja masing-masing maupun dengan satuan kerja di luar RSUD Banten.
(4) Setiap pemimpin satuan organisasi wajib melaksanakan pengawasan melekat.

BAB XII
KEPEGAWAIAN

Pasal 27

Susunan kepegawaian, jenjang kepangkatan, dan jabatan serta pengangkatan pejabat di lingkungan RSUD Banten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII
PEMBIAYAAN

Pasal 28

Pembiayaan RSUD Banten dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Banten serta sumber pendapatan lain – lain yang sah.

BAB XIV
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 29

Dalam rangka memenuhi persyaratan perizinan dan klasifikasi RSUD Banten, Dinas wajib membantu melaksanakan prosedur dan mekanisme sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

RSUD Banten dikelola secara Badan Layanan Umum Daerah paling lama 4 (empat) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 31

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Banten.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 22 Mei 2013
GUBERNUR BANTEN,

TTD
RATU ATUT CHOSIYAH


Diundangkan di Serang
pada tanggal 23 Mei 2013
SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI BANTEN,

TTD
M U H A D I

LEMBARAN DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2013 NOMOR 1

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH PROVINSI BANTEN
 NOMOR : 1 TAHUN 2013
 TENTANG
 PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA
 KERJA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BANTEN

STRUKTUR ORGANISASI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BANTEN



GUBERNUR BANTEN,

TTD

RATU ATUT CHOSIYAH

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI BANTEN
NOMOR 1 TAHUN 2013
TENTANG
PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BANTEN

I. UMUM

Sejalan dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28H ayat (1) telah ditegaskan bahwa setiap orang berhak memperoleh pelayanan kesehatan jo Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak. Sebagai salah satu Provinsi dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, Provinsi Banten yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten mengemban kewajiban menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan termasuk urusan pemerintahan yang lainnya baik bersifat wajib maupun pilihan dalam menjalankan otonomi seluas-luasnya berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Banten, Pemerintah Provinsi Banten dalam menata kelembagaan organisasi perangkat daerah telah memiliki besaran organisasi sebagai berikut:

1. 1 (satu) sekretariat daerah;
2. 1 (satu) sekretariat DPRD;
3. 16 (enam belas) dinas;
4. 12 (dua belas) lembaga teknis; dan
5. 1 (satu) satuan polisi pamong praja.

Salah satu dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan adalah Dinas Kesehatan Provinsi Banten yang memiliki Unit Pelayanan Teknis Balai Kesehatan Tenaga Kerja sebagai unit pelayanan yang secara langsung memberikan pelayanan

kesehatan kepada masyarakat. Adapun untuk wilayah Banten selatan Pemerintah Provinsi Banten memiliki RSUD Malingping yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 14 tahun 2005 tentang Pembentukan SOTK RSUD Malingping.

Seiring dengan pertumbuhan penduduk dan tingginya kebutuhan masyarakat Provinsi Banten akan layanan kesehatan, diperlukan suatu terobosan guna memperoleh pelayanan kesehatan secara paripurna, layanan kesehatan yang prima, bermutu, terjangkau dan berkualitas .

Berdasarkan hal tersebut, Pemerintah Provinsi Banten berupaya untuk memberikan pelayanan kesehatan secara aksesibilitas melalui Rumah Sakit Umum Daerah Banten dengan klasifikasi dan tipologi minimal berklasifikasi B serta untuk mendukung, mewujudkan program pemerintah berupa jaminan kesehatan masyarakat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Yang dimaksud dengan “Pelayanan kesehatan perorangan” adalah setiap kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan oleh tenaga kesehatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan, mencegah dan menyembuhkan penyakit, dan memulihkan kesehatan

Yang dimaksud dengan pelayanan “secara paripurna” adalah pelayanan yang diberikan secara ramah, santun dan optimal.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

- Pasal 7
Cukup jelas.
- Pasal 8
Cukup jelas.
- Pasal 9
Cukup jelas.
- Pasal 10
Cukup jelas.
- Pasal 11
Cukup jelas.
- Pasal 12
Cukup jelas.
- Pasal 13
Cukup jelas.
- Pasal 14
Cukup jelas.
- Pasal 15
Cukup jelas.
- Pasal 16
Cukup jelas.
- Pasal 17
Cukup jelas.
- Pasal 18
Cukup jelas.
- Pasal 19
Cukup jelas.
- Pasal 20
Cukup jelas.
- Pasal 21
Cukup jelas.
- Pasal 22
Cukup jelas.
- Pasal 23
Cukup jelas.
- Pasal 24
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “tenaga fungsional senior” adalah Pejabat yang memiliki tingkatan pangkat dan/atau golongan paling tinggi serta masa kerja paling lama.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Yang dimaksud dengan “Pendapatan lain-lain yang sah” adalah bantuan dari Pemerintah Pusat, sumber pendapatan rumah sakit, kompensasi atau partisipasi/bantuan lainnya yang tidak mengikat.

Pasal 29

Yang dimaksud “Dinas” adalah Dinas Kesehatan Provinsi Banten.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI BANTEN NOMOR 47